

## **TESIS**

### **KEPASTIAN HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

***LEGAL CERTAINTY OF ISSUED CORPORATE GUARANTEE  
DEVOID SHAREHOLDERS APPROVAL***



**Oleh:**

**MITARI DIANRACHMA**

**NIM. 2210622010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **TESIS**

### **KEPASTIAN HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

***LEGAL CERTAINTY OF ISSUED CORPORATE GUARANTEE  
DEVOID SHAREHOLDERS APPROVAL***



**Oleh:**

**MITARI DIANRACHMA**

**NIM. 2210622010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **KEPASTIAN HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:  
MITARI DIANRACHMA  
NIM. 2210622010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **KEPASTIAN HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

Disusun dan diajukan oleh:  
**MITARI DIANRACHMA**  
**NIM. 2210622010**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal 26 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing 1



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.  
NIDN. 0015017607

Pembimbing 2



Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIDN. 0031129401



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904  
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

### PENGESAHAN TESIS

#### **KEPASTIAN HUKUM *CORPORATE GUARANTEE* YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM**

**Disusun dan diajukan oleh :**  
**MITARI DIANRACHMA**  
**2210622010**


Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juni 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Pembimbing 1,



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.  
NIDN. 0015017607

Koordinator Program Studi



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH., MH.,  
M.Tr.Adm.Kes.  
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2,



Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIDN. 0031129401

Dekan,



Dr. Sulherman, SH., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal Ujian : 26 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mitari Dianrachma  
NIM : 2210622010  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM CORPORATE GUARANTEE YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM”** adalah benar – benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Mitari Dianrachma  
NIM. 2210622010

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitari Dianrachma  
NIM : 2210622010  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM CORPORATE GUARANTEE YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister (S2) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul "**Kepastian Hukum Corporate Guarantee Yang Diberikan Tanpa Persetujuan Pemegang Saham**".

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka Penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. **Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. **Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr., Adm. Kes.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. **Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.**, sebagai Dosen Pembimbing saya, terimakasih telah bersedia membimbing saya memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat baik dalam penyelesaian tesis ini.
5. **Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., dan Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.**, selaku Pengaji tesis ini, terima kasih untuk seluruh masukan dan ilmu yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**, terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya sehingga ilmu ini kelak dapat kembali berguna bagi masyarakat pada umumnya.

7. **Ibu saya Hj Mimi Rachmiati, serta seluruh keluarga besar saya.** Terima kasih berkat doa, harapan, perjuangan dan segala pengorbanan mamah untuk mita yang telah mengizinkan mita mendapatkan ajaran hidup yang selalu mita pegang teguh untuk menjadi lebih baik. Terlebih dukungan dan doa mamah, yang telah menjadi orang tua tunggal bagi mita. Terima kasih, semoga selalu dalam lindungan Allah, aamiin ya rabb.
8. **Adik dan Kakak saya Andini Rachmabuana, Nenden Widha Soraya, Risa Nurmayasari dan Yayu Dwi Mayanti,** terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini hingga terselesaiannya tesis ini.
9. **Sahabat saya, Shinta Anggi Yustika, Dini Saraswati Ratna Duhita, Arief Darmawan Tobing, Disfatri Kusumaningtyas, Cahyaning BADP, Aliefiah OI, Fira Nurul Jannati** dan tentunya teman – teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua support dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan, namun penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, 26 Juni 2024

Penulis

## ABSTRAK

**MITARI DIANRACHMA (2210622010) KEPASTIAN HUKUM  
CORPORATE GUARANTEE YANG DIBERIKAN TANPA PERSETUJUAN  
PEMEGANG SAHAM. Dibimbing oleh Heru Sugiyono sebagai Pembimbing  
Utama dan Muthia Sakti sebagai Pembimbing Pendamping.**

Dalam perkembangannya, perusahaan induk sebagai badan usaha yang berdiri secara hukum dapat memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Ini disebut sebagai corporate guarantee, di mana perusahaan induk memberikan jaminan atas kredit yang diperoleh oleh anak perusahaannya. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) UUPT, tindakan yang melibatkan pemberian jaminan terhadap harta kekayaan perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Hal ini karena tindakan tersebut akan berdampak pada keseluruhan harta kekayaan perseroan yang mana pada perjanjian pemberian *corporate guarantee* tidak memberikan batasan berapa nominal yang akan dijamin oleh si pemberi *corporate guarantee*. Terutama dalam kasus *corporate guarantee* yang dikenal sebagai *limited corporate guarantee*, dimana nilai penjaminan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari total harta kekayaan perseroan. Dalam situasi tersebut, sering kali pemberian *corporate guarantee* dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS padahal tindakan pemberian *corporate guarantee* tidak memberikan batasan atas nominal utang yang harus dibayarkan bahkan akan menanggung seluruh denda, bunga juga biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh debitur. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberian *corporate guarantee* tanpa persetujuan pemegang saham atas pengajuan kredit yang nilainya kurang dari 50% aset perseroan dan menganalisa perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur apabila debitur selaku penerima kredit dengan jaminan *corporate guarantee* tanpa persetujuan pemegang saham mengalami gagal bayar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *yuridis normatif*. Dari penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa perjanjian *corporate guarantee* untuk menjamin nilai fasilitas kredit yang nilainya tidak lebih dari 50% aset perseroan yang diberikan tanpa persetujuan pemegang saham tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan *corporate guarantee* dan perlindungan hukum terhadap kreditur yang memberikan *corporate guarantee* masih dirasa kurang memadai disamping masih belum adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan pemberian *corporate guarantee* oleh suatu PT, jaminan *corporate guarantee* juga sulit untuk dieksekusi.

**Kata kunci : Corporate Guarantee; Pemegang Saham; Perseroan.**

## ***ABSTRACT***

***MITARI DIANRACHMA (2210622010). LEGAL CERTAINTY OF ISSUED CORPORATE GUARANTEE DEVOID SHAREHOLDERS CONSENT. Supervised by Heru Sugiyono as Main Advisor and Muthia Sakti as Assistan Advisor.***

*In its development, a parent company as a legally established business entity can provide guarantees to third parties for agreements made by its subsidiaries. This is referred to as a corporate guarantee, where the parent company guarantees the credit obtained by its subsidiary. According to Article 102, paragraph (1) of the Company Law (UUPT), actions involving the provision of guarantees against the company's assets must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). This is because such actions will impact the company's entire assets, as the corporate guarantee agreement does not set a limit on the amount to be guaranteed by the corporate guarantor. This is especially true in the case of a corporate guarantee known as a limited corporate guarantee, where the guarantee value does not exceed 50% (fifty percent) of the company's total assets. In such situations, corporate guarantees are often provided without GMS approval, despite the fact that the corporate guarantee agreement does not limit the amount of debt to be paid and may cover all penalties, interest, and other costs payable by the debtor. Therefore, this study aims to analyze the provision of corporate guarantees without shareholder approval for credit applications where the value is less than 50% of the company's assets, and to analyze the legal protection for banks as creditors if a debtor receiving credit with a corporate guarantee without shareholder approval defaults. This research falls under normative juridical research. The study finds that agreements for corporate guarantees to secure credit facilities valued at no more than 50% of the company's assets, provided without shareholder approval, do not offer legal certainty and protection for creditors. Additionally, legal protection for creditors providing corporate guarantees is still deemed insufficient, given the lack of clear regulations regarding the provision of corporate guarantees by a limited liability company (PT), and the difficulty in enforcing corporate guarantees.*

***Keywords:*** Corporate Guarantee; Shareholders; Company.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>iii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pengesahan Tesis .....</b>	<b>v</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>vi</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Teoritis .....	19
1. Teori Kepastian Hukum .....	19
2. Teori Perlindungan Hukum .....	21
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
b. Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
3. Teori Perjanjian.....	28
a. Perjanjian.....	28
b. Syarat Sah Perjanjian .....	31
c. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Salah Satu Syarat Sah Perjanjian.....	34
4. Perseroan Terbatas.....	36
a. Perseroan Terbatas.....	36
b. Perusahaan Induk (Holding Company).....	38
c. Persetujuan Pemegang Saham .....	41
5. Perkreditan Bank .....	44
a. Pengertian Kredit .....	44
b. Pedoman Pemberian Kredit .....	47
6. Hukum Jaminan.....	51
a. Pengertian Hukum Jaminan dan Unsur – Unsur Jaminan.....	51
b. Perjanjian Penanggungan .....	58
c. Penjaminan Perusahaan ( <i>Corporate Guarantee</i> ) .....	59
B. Kerangka Pikir .....	61
C. Definisi Operasional.....	62
<b>BAB III: METODE PENILITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	64

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	64
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	66
D. Analisis Bahan Hukum .....	66
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kepastian Hukum Pemberian <i>Corporate Guarantee</i> Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Atas Pengajuan Kredit Yang Nilainya Kurang Dari 50% Aset Perseroan.....	67
B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Apabila Debitur Selaku Penerima Kredit Dengan Jaminan <i>Corporate Guarantee</i> Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Mengalami Gagal Bayar .....	74
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>